



P U T U S A N

Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara:

- 1. PT WASKITA KARYA (PERSERO), Tbk.**, yang diwakili oleh
Pj. Senior Vice President, Ir Lasino, MT., berkedudukan di
Jalan M.T Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta
Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat, berkantor di ITS Tower Lantai 7, Nifarro Park, Jalan
Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, 12510,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;
Pemohon Banding I dahulu Termohon I Pembatalan Putusan
Arbitrase;
- 2. MAJELIS ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Prof. Ir.
Chaidir Anwar Makarim, MSCE, Ph.D., AVS., FCBArb.,
Ketua Majelis Arbitrase Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 di
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan
di Gedung Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jalan Mampang
Prapatan Nomor 2, DKI Jakarta – 12760, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum., dan
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Glugur
Nomor 43, Medan 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Januari 2022;
Pemohon Banding II dahulu Termohon II Pembatalan Putusan
Arbitrase;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



PT ITC POLONIA, yang diwakili oleh Drs. Benny Basri, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 4 Medan, 20151, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F Nomor 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20159, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022;

Termohon Banding dahulu pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah *wanprestasi* terhadap Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia Berikut Pondasi Nomor 002/DIR/ITC/II/2014, tertanggal 23 Desember 2013;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon dengan jumlah senilai Rp40.933.986.806,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon senilai Rp580.558.550,00 (lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
7. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 telah melanggar ketentuan Pasal 70 huruf b dan c UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon II adalah pihak yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa perkara *a quo* tentang pelaksanaan perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan *Upper Structure* Gedung ITC Polonia berikut Pondasi Nomor 002/DIR/ITC/II/2014 *juncto* Addendum I

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia berikut Pondasi Nomor 002/DIR/ITC/II/2014, tidak dapat diperiksa dan diadili oleh BANI, dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Termohon II untuk menanggung dan membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam perkara Arbitrase BANI Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 untuk seluruhnya;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan serta Pemohon dapat menetapkan sanksi/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila Termohon II lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Termohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi *absolut* mengadili perkara arbitrase;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 831/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 17 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 telah melanggar ketentuan Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon II adalah pihak yang tidak beritikad baik;
5. Menghukum Termohon II untuk menanggung dan membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam perkara Arbitrase BANI Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 untuk seluruhnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan serta Pemohon dapat menetapkan sanksi/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila Termohon II lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon I pada tanggal 17 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 12/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 15/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn.,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon I meminta agar:

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemohon Banding (semula Termohon II) tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 831/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 17 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon I (BANI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 25 Agustus 2021 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Arbitrase BANI Perkara Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 25 Agustus 2021 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon II meminta agar:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2022 Nomor 831/Pdt.G/2021/PN Mdn;
- menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menolak permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 yang diajukan oleh Termohon Banding (semula Pemohon) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Termohon Banding (semula Pemohon) tidak dapat diterima "*niet onvantkelijke verklaard*".
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung R.I./Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi Termohon tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon;

Bahwa alasan-alasan banding dari Termohon II (banding I) dan Termohon I (banding II) dapat dibenarkan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, para pihak berhak mengajukan dalil/pendapat sehingga, terlepas dari benar-tidak benarnya pendapat atau ada tidak adanya bukti, pengajuan pendapat oleh Termohon II/Pemohon Banding I dihadapan Termohon II/Pemohon Banding II dalam perkara ini bukan perbuatan memutarbalikkan fakta atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase meskipun dalil tersebut tidak terbukti;
2. Bahwa dalam perkara ini dalil mengenai adanya pembelian atas alat-alat *Scaffolding* oleh Pemohon Banding I yang dipergunakan dalam proyek pengerjaan pembangunan *upper structure* Gedung ITC Polonia berikut pondasi adalah dalil yang diajukan secara jelas oleh Pemohon Banding I di hadapan Pemohon Banding II, atas dalil mana telah dijawab oleh Termohon Banding dan dipertimbangkan oleh Pemohon Banding II sehingga adanya perbuatan hukum berupa pembelian alat-alat *Scaffolding* dalam persidangan bukan perbuatan tipu muslihat oleh Pemohon Banding I adalah peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan dihadapan majelis arbiter *in casu* Pemohon Banding II sehingga peristiwa hukum tersebut adalah fakta yang benar meskipun ditolak oleh salah satu pihak *in casu* Termohon Banding;
3. Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon II/Pemohon Banding I tidak mengajukan sejumlah dokumen pembelian alat-alat *Scaffolding* karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis arbiter;
4. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 60 *juncto* Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase, tanpa adanya surat/dokumen sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf a dan b pengadilan tidak berwenang menilai alasan dan pertimbangan majelis arbiter;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan arbitrase nasional tersebut dikuatkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I **PT WASKITA KARYA (PERSERO), Tbk.** dan Pemohon Banding II **MAJELIS ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding I **PT WASKITA KARYA (PERSERO), Tbk.** dan Pemohon Banding II **MAJELIS ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 831/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 17 Januari 2022 yang membatalkan Putusan Nomor 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah *wanprestasi* terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan *Upper Structure* Gedung ITC



Polonia Berikut Pondasi Nomor 002/DIR/ITC/II/2014, tertanggal 23 Desember 2013;

3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon dengan jumlah senilai Rp40.933.986.806,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon senilai Rp580.558.550,00 (lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
7. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 26 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.H.
Nip: 19590820.1984.03.1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1371 B/Pdt.Sus-Arbt/2022